Undang Ungang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah: Prinsip Dasar UUD 1945 dan Negara Kesatuan

Project 497-0357 / 104-000
Strategic Objective 1
ECG, USAID/Indonesia

Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

March 2000

March 11, 2000 - Law No. 22/99 on Regional Government - Raphindin - Hand Out - IRIS/LPEM FEUI.

14

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

PRINSIP DASAR

UUD 1945 dan Negara Kesatuan

PRINSIP OTONOMI DAERAH

- Demokratisasi
- Peran serta masyarakat
- Pemerataan
- Keadilan
- Memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah
- Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas
- Mengembangkan peran dan fungsi DPRD

PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- **Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat**
- **Digunakan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan**

PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penjelasan

- Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota
- Penyelenggaraan asas desentralisasi dan dekonsentrasi dilaksanakan di Propinsi
- Asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa

PEMBAGIAN DAERAH

- Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom
- Daerah-Daerah Otonom masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain
- Wilayah Daerah Propinsi terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan
- Pada pembentukan Daerah Otonom tidak dikenal lagi istilah modal pangkal

KEWENANGAN PUSAT

Pusat berwenang dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lain seperti kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi, dan standardisasi nasional

12/17/99 7

KEWENANGAN PROPINSI

- Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, seperti kewenangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan
- Kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan, alokasi SDM potensial, penelitian, pelabuhan regional, lingkungan hidup, promosi, penanganan penyakit menular dan hama tanaman serta perencanaan tata ruang Propinsi

12/17/99 8

KEWENANGAN PROPINSI

lanjutan

- **Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota**
- **Kewenangan Propinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah**

12/17/99 9

KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

- Mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan Pusat dan Propinsi sebagaimana disebutkan diatas. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi **pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja**
- Khusus wewenang Daerah Kota disesuaikan dengan kebutuhan perkotaan seperti pemadaman kebakaran, kebutuhan pertamanan, dll

12/17/99 10

KEWENANGAN LAINNYA

Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota berlaku juga di kawasan otorita yang terletak di dalam Daerah Otonom, yang meliputi badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan bandar udara, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan pariwisata, kawasan jalan bebas hambatan, dan kawasan lain yang sejenis

KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL

- Daerah berwenang mengelola SDN yang tersedia di wilayahnya
- Kewenangan di bidang kelautan yaitu:
  a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;
  b. pengaturan kepentingan administratif;
  c. pengaturan tata ruang;
  d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
  e. bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara
- Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi.

DPRD

- Pengawasan dan legislasi
- Memilih KDH/Wakil
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian KDH/Wakil
- Meminta keterangan kepada Pemda
- Menyarankan penyelidikan
- Menentukan anggaran belanja DPRD

DPRD
Hak Sub Poena

- DPRD berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan
- Pejabat negara, pejabat pemerintahan, atau warga masyarakat yang menolak permintaan diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun

KEPALA DAERAH

- Kepala Daerah dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah
- Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah jabatan politik
- Syarat untuk jadi Kepala Daerah adalah syarat yang terbuka
- Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD dan memberikan laporan tentang pelaksanaan kerjanya kepada Presiden

PEMILIHAN KEPALA DAERAH

- Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan. Konsekuensinya adalah jika Kepala Daerah berhenti maka Wakil Kepala Daerah otomatis berhenti
- Mekanisme pemilihan KDH Propinsi dimana calon Kepala Daerah dikonsultasikan kepada Presiden, mengingat kedudukan Propinsi yang juga melaksanakan azas Dekonsentrasi
- Pemilihan Bupati/Walikota diselesaikan di Daerah dalam pengertian proses penjaringan s/d penetapan diselesaikan di Daerah dan disahkan oleh Presiden
- Yang dapat suara terbanyak yang disahkan oleh Presiden sebagai Kepala Daerah
- Presiden tidak mempunyai hak prerogatif dalam penentuan Kepala Daerah

PENGAMBILAN SUMPAH KEPALA DAERAH

Pengambilan sumpah Kepala Daerah dapat dilakukan di gedung DPRD atau gedung lain dan tidak dalam sidang DPRD

PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH

- Pemberhentian Kepala Daerah dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu:
  1. Diberhentikan dengan usul DPRD
  2. Diberhentikan tanpa usul DPRD
- Pemberhentian **dengan usul** dilakukan antara lain, jika berakhir masa jabatannya, mengalami krisis kepercayaan yang melibatkan tanggungjawabnya, atau ditolak pertanggungjawabannya.

  Pemberhentian **tanpa usul** dilakukan jika Kepala Daerah diancam dengan hukuman pidana 5 tahun/lebih atau diduga melakukan makar.

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

- Pertanggungjawaban karena kasus
- Pertanggungjawaban tahunan
- Pertanggungjawaban akhir masa jabatan

ORGANISASI DAN PERANGKAT DAERAH

- Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan Daerah
- Pembentukan organisasi di Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama DPRD dan dituangkan dalam Peraturan Daerah
- Jumlah dan jenis organisasi Daerah disesuaikan dengan kebutuhan Daerah
- Perda tidak disahkan
- Pejabat diangkat oleh Kepala Daerah

DINAS DAERAH

- Propinsi akan melaksanakan dua fungsi, yaitu fungsi Desentralisasi dan Dekonsentrasi
- Kabupaten/Kota akan melaksanakan satu fungsi, yaitu fungsi Desentralisasi
- Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

KEPEGAWAIAN DAERAH

Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan

KEUANGAN DAERAH

- Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- **Sumber pendapatan Daerah** terdiri dari:
  a. Pendapatan asli Daerah
  b. dana perimbangan;
  c. pinjaman Daerah; dan
  d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah

DANA PERIMBANGAN

- Dana Perimbangan terdiri dari bagian Daerah dari penerimaan PBB, BPHTB, dan penerimaan dari sumber daya alam
- Alokasi umum
- Alokasi khusus

PEDESAAN

- Prinsip penataan desa adalah **keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat**
- Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa yang dipilih dari dan oleh masyarakat Desa

FUNGSI
BADAN PERWAKILAN DESA

- Mengayomi adat istiadat
- Membuat Peraturan Desa
- Menampung dan menyalurkan aspirasi
- Pengawasan

PENGATURAN DESA

Ditetapkan dengan Perda Kabupaten

KETENTUAN WAKIL KDH

- Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih awal daripada masa jabatan Kepala Daerah, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi
- Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih lambat daripada masa jabatan Kepala Daerah, masa jabatan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Daerah

PENGAWASAN

- Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan
- Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya